

ISLAM, SEKSUALITAS DAN BUDAYA INDONESIA

Oleh : Husein Muhammad

Islam pertama-tama perlu dipahami dalam dua perspektif. Perspektif ideal (normatif) dan perspektif sejarah. Islam ideal (normatif) adalah Islam sebagai sebuah agama untuk manusia dan dalam kerangka kemanusiaan universal. Islam seperti ini sering diungkapkan dengan istilah Islam Rahmatan lil Alamin. Islam menurut perspektif ini selalu mengidealkan terwujudnya lima prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang meliputi : Keyakinan, Jiwa (life), Akal intelektual, Kehormatan tubuh (dignity) dan Property. Lima prinsip ini dewasa ini telah dituangkan dalam deklarasi Kairo yang menyebutkan :

“...Semua orang adalah sama dipandang dari martabat dasar manusia dan kewajiban dasar mereka tanpa diskriminasi ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, ideologi politik, status sosial atau pertimbangan-pertimbangan lain”.(ps. 1).

Sementara Islam sejarah adalah Islam yang bergulat, berdialog dan berproses dalam kebudayaan manusia dan dalam tradisi masyarakat. Atau dengan kata lain Islam yang diinterpretasikan dan dipahami oleh manusia sesuai dengan ruang dan waktunya. Dalam konteks ini tak dapat dihindari jika, kemudian, Islam dan budaya berkorelasi dalam pola simbiosis mutualistik (saling mempengaruhi). Islam sejarah dengan begitu adalah Islam yang kontekstual dan Islam yang tak pernah berhenti untuk diperjuangkan demi tercapainya Islam ideal tersebut di atas.

Seksualitas dalam Islam

Istilah seksualitas sering disederhanakan pengertiannya hanya untuk hal-hal yang mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan organ kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Padahal, lebih dari sekedar soal hasrat tubuh biologis, seksualitas adalah sebuah eksistensi manusia yang mengandung di dalamnya aspek emosi, cinta, aktualisasi, ekspresi, perspektif dan orientasi atas tubuh yang lain. Dalam konteks ini seksualitas merupakan ruang kebudayaan manusia untuk mengekspresikan dirinya terhadap yang lain dengan arti yang sangat kompleks.

Seksualitas adalah sesuatu yang instingtif, intrinsik dan fitrah bagi semua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Seks sebagai bagian dari seksualitas adalah sentral dalam diri manusia. Ialah yang mendefinisikan eksistensinya; laki-laki atau perempuan sekaligus yang menciptakan kehidupan. Akan tetapi sepanjang sejarah peradaban manusia, seksualitas perempuan hampir selalu mengalami reduksi makna secara besar-

besaran. Seksualitas perempuan ditempatkan dalam posisi yang direndahkan pada satu sisi, dan dieksploitasi untuk kesenangan laki-laki pada sisi yang lain. Ini adalah wajah dari kebudayaan patriarkhi yang terus dipertahankan sampai hari ini dengan beragam cara oleh berbagai kepentingan.

Di dunia muslim seksualitas perempuan diperbincangkan secara ambigu. Ia bisa dibicarakan dengan penuh apresiasi tetapi dalam waktu yang sama juga sangat tertutup dan konservatif. Apresiasi terhadap seksualitas diekspresikan melalui misalnya perayaan atau resepsi pernikahan yang meriah-megah dan ingar-bingar. Keadaan ini muncul sebagai konsekuensi dari dua pola keberagamaan Islam, yakni pola keberagamaan Islam ideal dan Islam sejarah. Pola Islam sejarah sering dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang bias gender. Sementara Islam ideal menghendaki relasi kesetaraan, keadilan dan penghormatan.

Islam Ideal mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan sehat. Dalam bahasa agama seks adalah anugerah Tuhan. Islam tidak menganjurkan celibat dan asketisme. Hasrat seks harus dipenuhi sepanjang manusia membutuhkannya. Meskipun demikian Islam hanya mengabsahkan hubungan seks melalui ritual perkawinan. Islam dengan begitu tidak membenarkan promiskuitas (seks bebas). Seluruh agama langit sepakat mengenai hal ini.

Satu ayat al Qur'an yang sering dikemukakan untuk menjawab bagaimana Islam memberikan apresiasinya terhadap seksualitas adalah : *"Dan di antara bukti-bukti kemahabesaran Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan untuk kamu dari entitasmu sendiri pasangan, agar kamu menjadi tenteram dan Dia menjadikan di antara kamu (relasi yang saling) mencinta dan merahmati (mengasihi). Hal itu (sebarusnya) menjadi renungan bagi orang-orang yang berpikir"* (Q.S. al Rum [30]:21). Ada sejumlah tujuan yang hendak dicapai dari pernikahan ini. Pertama sebagai cara manusia menyalurkan hasrat libidonya untuk memperoleh kenikmatan/kepuasan seksual. Kedua merupakan ikhtiar manusia untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Pernikahan dalam arti ini mengandung fungsi prokreasi sekaligus reproduksi. Ketiga, menjadi wahana manusia menemukan tempat ketenangan dan keindahan. Melalui perkawinan, kegelisaan dan kesusahan hati manusia diharapkan mendapatkan saluran yang tepat.

Islam selanjutnya menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dalam relasi seksual adalah sama. Al Qur'an menyatakan : *"Hunna Liasun Lakum wa Antum Libasun lakum"* /mereka (isteri) adalah pakaian bagimu dan kamu (suami) pakaian bagi mereka (Isteri)."(Q.S. al Baqarah [2]:187). Ibnu Jarir al Thabari, guru besar para ahli tafsir, mengemukakan sejumlah tafsir atas ayat ini. Pertama bahwa ia metafora untuk arti

penyatuan dua tubuh secara interaktif (*indhimam jasad kulli wabid minhuma li shabibih*).¹ Kedua, mengutip ahli tafsir lain : Mujahid dan Qatadah, bahwa ia berarti masing-masing pasangan saling memberi ketenangan bagi yang lainnya (*Hunna sakanun lakum wa Antum sakanun labunna*).² Dalam pernikahan yang halal hubungan seks dapat dilakukan dengan cara yang bebas. Al Qur'an menyatakan : "*Nisaukum hartsun lakum fa'tu hartsakum anna syi'tum*" (isterimu adalah bagaikan tempat persemaian bagimu, maka olahlah persemaian itu dengan cara apapun dan bagaimanapun yang kamu kehendaki).(Q.S. al Baqarah [2]:223). Berdasarkan penjelasan dari hadits Nabi, para ahli tafsir sepakat bahwa intercourse suami isteri dapat dilakukan secara bebas, kecuali anal seks.

Adalah menarik bahwa Nabi Saw menganjurkan agar relasi seksual suami isteri diawali dengan "warming up". Katanya : "Jangan seperti binatang. Lakukan lebih dulu "bercumbu dan bicara manis". Sementara Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi mengatakan : "Aku ingin tampil menarik (menggairahkan) untuk isteriku, sebagaimana aku ingin dia juga tampil menggairahkan untukku".³

Uraian singkat di atas memperlihatkan bagaimana Islam memberikan apresiasi terhadap seksualitas secara sama antara laki dan perempuan. Sungguhpun demikian, terdapat sejumlah masalah seksualitas pada ruang domestik yang mereduksi seksualitas perempuan dengan legitimasi teks-teks Islam. Beberapa di antaranya tentang kewajiban isteri melayani hasrat seks suaminya, kapan dan di mana saja dia menginginkannya. Salah satu teks hadits menyatakan : "apabila seorang suami menginginkan intercourse, maka berikanlah, meskipun isteri sedang berada di dapur atau di atas punggung unta". Hadits lain bahkan memperingatkan konsekuensi yang merugikan isteri jika dia menolak : "Jika seorang suami menginginkan hubungan intim dan isteri menolak, maka dia (isteri) akan dilaknat oleh para Malaikat sampai subuh". Sementara itu, hal yang sama tidak berlaku bagi suami, karena tidak ada sebuah haditspun yang secara eksplisit menunjukkan norma kebalikan ini. Pemahaman yang sederhana terhadap bunyi hadits ini menimbulkan sebuah persepsi umum bahwa Islam telah mereduksi hak seksual perempuan dan bersikap diskriminatif. Dalam banyak kasus hadits tersebut dijadikan senjata bagi suami untuk mengaktualisasikan hasrat seksualnya tanpa kompromi isterinya. Pemahaman seperti ini tentu saja sangat simplistik dan konservatif. Ia juga tidak sejalan dengan ayat al Qur'an yang sudah disebut di atas. Pemahaman ini boleh jadi dilatarbelakangi oleh asumsi yang bias bahwa hasrat seksual perempuan lebih rendah dari laki-laki, sama halnya dengan asumsi yang dibangun untuk isu poligami.

¹ Ibnu Jarir al Thabari, *Jami' al Bayan 'an Ta'wil Ayi al Qur'an*, III, h. 489

² Ibid, h. 490

³ Syekh Nawawi, *Syarh Uqud al Lujain*, Attamimi, Cirebon, tt. H. 3

Terlepas dari asumsi ini atau alasan yang lain, hadits di atas bagaimanapun juga tidak dapat lepas dari teks al Qur'an dalam surah al Nisa,[4]:34. Teks ketuhanan ini menginformasikan kepada kita tentang status subordinat isteri (perempuan). Laki-laki menurut ayat ini adalah "*Qawwam*" yang diterjemahkan para ahli tafsir secara berbeda-beda : pemimpin, pendidik, pelindung atau istilah lain yang menunjukkan makna superioritas laki-laki atas perempuan. Berdasarkan pembacaan literal ayat ini, perempuan diyakini sebagian besar masyarakat muslim sebagai ciptaan Tuhan kelas dua. Sebagaimana sudah dikemukakan pada awal, teks Islam semacam ini sesungguhnya adalah teks yang sedang berbicara dalam sejarah sosial, yang dalam hal ini adalah Arabia abad ke 6 Masehi. Kebudayaan Arabia, seperti juga kebudayaan dunia saat itu, adalah patriarkhi, bahkan dalam banyak kasus adalah misoginis. Dengan kata lain teks tersebut sejatinya tidak sedang menjustifikasi sistem subordinasi perempuan, melainkan sedang mengakomodasi dan bicara tentang realitas sosial. Tidak terdapat indikasi yang secara jelas dikemukakan dalam teks tersebut tentang faktor-faktor apa yang mendukung superioritas laki-laki atas perempuan. Tetapi para ahli tafsir menyebut antara lain : akal-intelektual dan kecerdasan. Mereka juga menyatakan bahwa keunggulan ini berlaku general dan mutlak. Pandangan ini tentu sangat simplistik. Karena teks ini justru menyebutkan secara jelas bahwa keunggulan tersebut merupakan sesuatu yang relatif (sebagian atas sebagian). Jadi mutlak. Walaupun superioritas laki-laki atas perempuan tersebut didasarkan karena dia "pemberi nafkah", maka ini juga tidak bersifat kodrat, melainkan fungsional belaka.

Analisis kritis lebih lanjut mengantarkan kita pada satu kesimpulan bahwa teks tersebut tengah menjalankan peran transformatifnya. Tegasnya teks al Qur'an ini sedang dalam proses mendialogkan diri dengan realitas sosio-kulturalnya untuk menjadi yang diidealkan. Agak sulit memang untuk dapat memahami kesimpulan ini secara cepat. Ia harus dikaji berdasarkan analisis sosiologis dan dihubungkan dengan teks-teks yang lain. Analisis ini diperlukan untuk menemukan titik harmonisasi dengan teks-teks universal. Tanpa pendekatan ini kaum muslimin akan terus menghadapi kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan Tuhan dan bertentangan dengan realitas. Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi.

Seksualitas Perempuan Dalam Ruang Publik

Seksualitas perempuan dalam ruang publik menghadapi problem yang sama dengan seksualitasnya dalam ruang domestik ; apresiatif sekaligus eksklusif. Terdapat banyak sekali teks-teks Islam yang memberikan apresiasi terhadap tubuh perempuan, ekspresi dan aktualisasi dirinya di segala ruang publik. Perempuan dalam Islam adalah eksistensi yang bebas sekaligus diberi tanggungjawab atas problem-problem sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan politik. Kaum perempuan oleh al Qur'an dituntut

untuk bekerja sama dengan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan tersebut. Salah satu ayat al Qur'an misalnya menyebutkan : “*Kaum beriman laki-laki dan perempuan hendaknya bekerjasama untuk menegakkan kebaikan dan menghapuskan kemunkaran*”. Dalam bahasa modern teks ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dituntut untuk melakukan peran transformasi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Ketika Nabi masih ada, kaum perempuan juga sering terlibat dalam debat terbuka dengan kaum laki-laki di masjid maupun di ruang publik lainnya untuk mengkaji berbagai problem sosial. Bahkan perempuan pada masa Nabi juga dapat menjalankan ritual keagamaan personalnya (ibadah) di masjid bersama kaum laki-laki. Nabi mengatakan : “Jangan halangi kaum perempuan pergi ke masjid”.

Pada masa awal Islam, kaum perempuan juga terlibat dalam perjuangan politik bersenjata bersama kaum laki-laki dengan mengenakan pakaian yang disiapkan untuk perang ; wajah, tangan dan kaki yang terbuka. Mereka bergerak, berkumpul dan berdiskusi bersama kaum laki-laki menyusun strategi dan siasat dalam ruang tanpa *hijab*. Tidak ada persoalan dengan gerak tubuh mereka. Imam Bukhari menceritakan bahwa dalam perang Uhud, ketika banyak orang meninggalkan Nabi, Siti Aisyah dan Ummu Salim menggulung pakaian bawah mereka sehingga betis mereka terbuka. Mereka membawa air dan menuangkannya ke mulut tentara yang kehausan.⁴ Khansa bint Amr, penyair perempuan Arab terkemuka, berdiri di hadapan Nabi membacakan puisi-puisinya dengan seluruh ekspresinya. Nabi mengagumi sekaligus memujinya.⁵ Dengan begitu, tidaklah masuk akal dan mengingkari fakta jika suara perempuan kemudian dipandang sebagai "aurat", sesuatu yang harus disembunyikan, ditutup atau bahkan dikucilkan.⁶

Ada banyak lagi kisah yang mengungkapkan fakta sosial Arabia awal Islam tentang pergumulan kaum perempuan dalam ruang sosial, politik dan kebudayaan. Mereka dapat dengan bebas mengekspresikan dan mengaktualisasikan eksistensinya, tanpa stigmatisasi yang mematikan karakternya. Nawal, feminis Arab kontemporer terkemuka, mengatakan : "Adalah pasti bahwa pandangan Muhammad (Nabi Saw) dan prinsip-prinsip Islam tentang seksualitas perempuan memperoleh apresiasi begitu tinggi melampaui peradaban manapun. Mereka menikmati hak-hak itu seperti juga mereka dapat mengekspresikan hak-haknya baik dalam ruang domestik maupun publik."⁷

⁴ Bukhari, *Shahih*, Hadits No. 2880

⁵ Ibnu Hajar al Asqalani, *Al Isbabah fi Tamyiz al Shahabah*, VII, 613

⁶ Aurat secara literal berarti cela, aib, tabu, sesuatu yang memalukan atau buruk diperlihatkan di hadapan orang. An Nawawi, ahli fiqh mazhab Syafi'i terkemuka mengatakan bahwa aurat adalah bagian-bagian tubuh orang yang dipandang buruk jika diperlihatkan, dan jika diperlihatkan bisa menimbulkan *fitnah* (Lihat ; Muhammad bin Abu Bakar al Razi, *Mukhtar al Shahabah*, II, h. 345; Ibrahim Anas, *Al Mu'jam al Wasith*, h. 636; An Nawawi, *Majmu' Syarh al Mubadzdzab*, III, h. 168).

⁷ Nawal elSa'dawi, *Wajah Telanjang Perempuan*, h. 71

Isu seksualitas muncul sebagai sebuah perdebatan yang tak pernah selesai berkaitan dengan dua terminologi : Aurat dan Fitnah. Dua kata ini muncul dalam sejumlah teks-teks keagamaan Islam dengan interpretasi yang beragam. Ada dua ayat yang membicarakan aurat secara lebih rinci. Yakni Q.S. al Nur, [24]:30-31. Dua ayat ini memberikan petunjuk kepada laki-laki dan perempuan beriman untuk mengendalikan ekspresi-ekspresi seksualitasnya. Menurut teks ini pengendalian ini diperlukan dalam rangka kehormatan diri. Terhadap kaum perempuan, al Qur'an memberikan petunjuk tambahan, agar mereka tidak memperlihatkan "perhiasannya", kecuali "apa yang biasa tampak pada bagian tubuhnya".

"Perhiasan" dan "apa yang biasa tampak" adalah dua kata krusial yang tidak menunjukkan makna yang jelas. Para ahli tafsir memahami kata "perhiasan" secara berbeda-beda. Sebagian memaknainya secara literal, yakni perhiasan yang melekat pada tubuh, seperti gelang tangan atau kaki, kalung, anting dan cincin. Sebagian menafsirkannya dengan makna metaforis, yakni wajah dan telapak tangan atau leher. Sebagian lagi menafsirkannya sebagai celak (eye shadow), lipstik dan pacar di tangan atau kuku.⁸

Sementara "apa yang biasa nampak" juga tidak jelas. Nabi tidak memberikan penjelasan secara tunggal. Pandangan yang dominan sampai hari menyatakan bahwa "apa yang biasa nampak" adalah wajah dan telapak tangan. Ini didasarkan atas sebuah hadits Nabi. Karena itu menurut mereka perempuan harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Akan tetapi Ibnu Jarir, menyebut hadits lain bahwa disamping wajah dan telapak tangan, juga separoh lengan bahkan seluruh lengan. Ketiga bagian tubuh ini boleh terbuka. Al Syaikani (1250 H), menginformasikan bahwa kaki sampai setengah betis perempuan bukanlah aurat, karena itu tidak harus ditutup.⁹ Pandangan paling ketat dikemukakan oleh Ibnu Hanbal, tokoh perintis aliran literalis (fundamentalis). Ia menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan, tanpa kecuali, termasuk kuku adalah aurat.¹⁰

Beragam tafsir tersebut pada gilirannya merefleksi pada pandangan yang beragam pula dari para ahli hukum Islam. Di samping karena perbedaan tafsir atas kosakata ini, keberagaman pandangan fiqh (hukum Islam) juga karena konteks sosial mereka yang berbeda.¹¹

⁸Baca Tafsir Surah al Nur [23]:31 dalam ; Jalal al Din al Suyuthi, *Al Dur al Mantsur fi al Tafsir bi al Ma'tsur*, dan Ibnu Jarir al Thabari : *Jami' al Bayan*.

⁹ Al Syaikani, *Fath al Qadir Baina Fannay al Rivayah wa al Dirayah Min 'Ilm al Tafsir*, Maktabah Syamilah, Vol. V, h. 208

¹⁰ Ibnu al Jauzi, *Tafsir Zad al Masir fi 'Ilm al Tafsir*, Maktabah Syamilah, Vol. IV, h. 442

¹¹ Penjelasan lebih luas tentang pandangan ulama fiqh ini, lihat ; Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, LKiS, Yogyakarta, cet. II, 2007.

Batas-batas aurat yang beragam tersebut, berdasarkan ayat selanjutnya, ternyata tidak berlaku bagi semua orang. Teks al Qur'an mengecualikan sejumlah orang. Yaitu : 1. suami, 2. ayah 3. mertua, 4. anak-anak laki-laki, 5. anak-anak suami, 6. saudara-saudara laki-laki kandung, 7. keponakan laki-laki, 8. perempuan-perempuan yang lain, 9. budak belian laki-laki, 10. pelayan laki-laki yang tidak bergairah terhadap perempuan dan 11. anak-anak laki-laki yang tidak belum mengerti aurat perempuan. Jika harus dikelompokkan, maka 1. Kelompok keluarga dekat (no. 1 s/d 7). Kedua, budak laki-laki (no. 9), Ketiga kelompok yang tidak memiliki hasrat seksual (10 dan 11).

Berdasarkan teks tersebut, seorang perempuan *tidak berkewajiban* menutup "aurat" nya di hadapan beberapa orang tersebut. Pengecualian ini menunjukkan dengan jelas bahwa al Qur'an tidak men-jeneralisasi- bahwa semua perempuan harus menutup "aurat"nya di hadapan semua laki-laki. Pertanyaan kritis kita adalah mengapa Tuhan memberikan pembedaan antara perempuan satu atas perempuan yang lain. Dalam banyak analisis pembedaan tersebut lebih disebabkan oleh faktor bahwa mereka adalah orang-orang yang dalam tradisi Arabia saat itu, tidak merupakan ancaman, gangguan atau mengundang hasrat seksual. Faktor ini dalam bahasa yang lebih populer disebut tidak menimbulkan "fitnah". Dengan kata lain mereka adalah orang-orang yang dapat menjamin keamanan atas tubuh perempuan. Faktor lain adalah menghindari kerepotan atau kesulitan (*raf'an li al haraj wa al masyaqqah*) dalam bekerja, atau dengan kata lain untuk kemudahan gerak (*li al hajah*). Dari sini menjadi jelas kiranya bahwa batasan-batasan aurat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, tradisi atau kebudayaan masyarakat. Bagian tertentu dari tubuh perempuan boleh jadi dipandang aurat oleh suatu masyarakat atau pada suatu zaman atau di suatu tempat, tetapi tidak dipandang aurat oleh masyarakat lain dan pada zaman atau tempat yang lain. Kasus ini agaknya sama dengan kasus "pornografi" atau "pornoaksi" yang memicu kontroversi hebat sampai hari ini. Terminologi "porno" amat sulit untuk dirumuskan secara pasti dan tunggal. Ia dapat ditafsirkan secara ambigu atau relatif. Kepornoan pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang netral. Tetapi ia menjadi problem serius ketika dibawa ke ranah publik. Di sini sejumlah faktor kepentingan akan mendefinisikannya sesuai dengan kepentingannya masing-masing, baik yang bersifat politik, ekonomi, ideologi sosial, tradisi maupun aturan-aturan lain yang bersifat formal dan skriptual. Terlepas dari perdebatan mengenainya, tetapi satu hal yang menjadi perhatian utama agama adalah bahwa tubuh perempuan (dan laki-laki) harus dihormati, tidak dilecehkan dan direndahkan apalagi dieksploitasi untuk kepentingan apapun yang merugikannya.

Seksualitas perempuan juga menghadapi problem serius dalam isu Jilbab. Pandangan yang dominan dalam masyarakat menyatakan bahwa Jilbab adalah kewajiban agama berdasarkan Q.S. al Ahzab,[33]:59. Ayat ini menyebutkan : "Wahai Nabi, katakan kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang-

orang beriman, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya. Yang demikian ini supaya mereka lebih mudah dikenal, dan oleh karena itu mereka tidak diganggu".

Agak sulit bagi kita di Indonesia pada saat ini untuk dapat menjelaskan makna jilbab pada hari ini. Pemahaman atasnya telah mengalami distorsi atau reduksi besar-besaran. Jilbab bukanlah istilah yang menunjukkan arti pakaian perempuan seperti yang kita saksikan hari ini, atau yang biasa disebut "busana muslimah". Jilbab adalah aksesori/ciri tertentu yang ditambahkan pada pakaian perempuan Arab pada saat itu. Sementara pakaian yang menutup rambut dan tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, (kita sebut saja "busana muslimah"), sesungguhnya adalah pakaian sehari-hari perempuan Arab itu sendiri, terlepas dari identitas keagamaan dan kesukuannya. Perempuan-perempuan non muslim dari berbagai suku di Arabia, mengenakan "busana muslimah" tersebut. Jadi ia bukan khas pakaian perempuan muslimah. Perintah Tuhan untuk mengenakan jilbab (aksesori, ciri) tersebut ditujukan kepada perempuan-perempuan merdeka agar mereka dapat dibedakan dari perempuan-perempuan budak. Tujuan utamanya adalah agar mereka (perempuan merdeka) tidak mudah direndahkan, dilecehkan atau diganggu oleh laki-laki "nakal", semudah yang dilakukan terhadap perempuan budak. Pandangan ini didasarkan pada latarbelakang turunnya ayat ini.¹²

Saya meyakini bahwa perspektif seksualitas perempuan di atas sangat sulit diterima oleh masyarakat muslim pada umumnya hari ini. Pandangan umum dan populer dalam masyarakat muslim terhadap seksualitas perempuan bertentangan dengan wacana ini. Mayoritas muslim tetap menganggap bahwa tubuh perempuan tidak boleh berkeliaran secara bebas dalam ruang publik. Seksualitas perempuan hanya dapat diekspresikan dalam ruang domestik. Kalaupun mereka boleh bergerak dalam ruang publik, keberadaannya harus dalam "pengawasan" yang ketat dan dengan sejumlah syarat. Mereka harus didampingi "mahram" dan tidak dengan penampilan yang "menarik hasrat seksual". Wacana keagamaan yang masih dipegang kuat oleh mayoritas muslim di seluruh dunia, adalah bahwa perempuan adalah "sumber fitnah". Ini sebuah istilah yang ingin menggambarkan bahwa perempuan adalah subyek yang dapat memicu kekacauan dan gangguan sosial. Pemaknaan ini sebenarnya telah berubah dari makna genuinnya. Yakni cobaan atau ujian yang bisa ditujukan kepada semua orang baik laki-laki maupun perempuan.¹³

¹² Lihat Ibnu Jarir, *Op. Cit*

¹³ Istilah "fitnah" pada makna asalnya adalah cobaan atau ujian. Cobaan atau ujian dapat berlaku pada siapa saja dan apa saja. Al Qur'an menyatakan : "*Innama Amwalukum wa Awladukum fitnah*" (sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah). Pandangan yang menyatakan bahwa perempuan adalah fitnah didasarkan pada hadits Nabi : "*Aku tidak meninggalkan, setelah aku mati, suatu fitnah yang lebih mencelakakan laki-laki kecuali perempuan*". (H.R. Bukhari). Pemahaman umum atas hadits ini sangat bias gender. Perempuan seringkali dilekatkan sebagai eksistensi yang membahayakan laki-laki. Kata "fitnah" dalam terminologi masyarakat Indonesia jauh lebih mengerikan, yakni kebohongan, hasutan dan sejenisnya.

"Fitnah", dengan pemaknaan yang bias dan sempit itu kemudian menjadi kata kunci yang digunakan untuk menilai dan membatasi secara ketat seksualitas perempuan. Kata ini berkembang dan menyebar dalam teks-teks fiqh pada setiap perbincangan mengenai isu-isu perempuan. Dapat dikatakan bahwa secara umum, seksualitas perempuan pada akhirnya hanya diapresiasi dalam ruang domestik yang sempit dan menyedihkan. Wacana keagamaan ini berlangsung dan terbakukan untuk waktu yang sangat panjang dan tersosialisasi secara massif pada masyarakat muslim di seluruh dunia. Sejarah fiqh menunjukkan bahwa pembakuan wacana seksualitas perempuan ini dimulai sejak abad ke IV H/10 M. Sistem sosial yang patriarkhi kembali menguat dan mengakar. Selama lebih dari 10 abad, fiqh Islam mengalami stagnasi. Kritisisme tidak berkembang, bahkan dalam banyak kasus kritik atas wacana keagamaan mainstream ini seringkali membahayakan dan mengancam. Karena itu tak dapat diragukan bahwa nalar religius masyarakat muslim sampai hari ini adalah nalar yang telah terkonstruksikan dalam bingkai kebudayaan patriarkhi dengan corak Arabia abad pertengahan. Prinsip-prinsip humanisme universal : kebebasan, kesetaraan, keadilan, sebagai cita-cita Islam menjadi seakan-akan "tak terpikirkan" lagi dan hilang dalam memori kolektif mereka. Konsekuensi logis atas keadaan ini, adalah bahwa masyarakat dunia hanya mengerti Islam sebagai agama yang tidak memberikan tempat di ruang publik yang luas bagi seksualitas perempuan sekaligus mereduksi hak-hak privat mereka.

Wacana Seksualitas dalam Masyarakat Indonesia

Pandangan dominan di atas juga berlaku di Indonesia. Abad 13 diyakini banyak ahli sejarah Indonesia, sebagai awal masuknya Islam di Indonesia. Dalam analisis Gus Dur, Islam Indonesia mengalami tiga periode perkembangan ; Islam Sufisme (mistisisme), Islam Fiqh Sufistik dan Islam Fiqh. Islam sufisme menekankan pada pendekatan essentialistik dan mengapresiasi keberagaman kultur (multikultural). Sementara Islam fiqh menekankan aspek legal formal. Untuk tidak memperpanjang uraian, saya ingin mengatakan bahwa Islam Indonesia hari ini adalah Islam fiqh. Ini dimulai sejak kembalinya para pelajar Islam (ulama) dari Timur Tengah, terutama Saudi Arabia. Disusul kemudian berdirinya organisasi-organisasi Islam, seperti SI, Muhammadiyah dan NU awal abad 20. Meskipun dalam sejumlah hal telah terjadi proses dialektika dan akomodasi dengan budaya Indonesia, tetapi warna fiqh yang dominan sampai hari ini tetap menunjukkan kuatnya pengaruh fiqh Arabia abad pertengahan tersebut, terutama melalui pikiran-pikiran mazhab Syafi'i.¹⁴

Mazhab fiqh ini dikenal sebagai mazhab moderat. Secara umum ia berada di antara dua kutub mazhab ekstrim : rasionalis dan literalis-undamentalis. Isu-isu

¹⁴ Madzhab Syafi'i, diambil dari nama pendirinya Muhammad bin Idris al Syafi'i (w. 204 H/ 820 M)

seksualitas perempuan dalam mazhab ini juga memperlihatkan pandangan moderasinya; tidak terlalu longgar tetapi tidak juga terlalu ketat. Ia menghargai logika rasional tetapi juga menghargai pandangan literal. NU adalah salah satu penganut utama mazhab ini. Fakta-fakta kebudayaan dalam masyarakat NU menunjukkan bahwa kaum perempuan dapat bergerak dengan cukup bebas di ruang-ruang publik, meskipun terbatas. Ibu-ibu Nyai, misalnya, dibiarkan bebas mengenakan pakaian kebaya dan kerudung dengan rambut yang nampak, seperti yang biasa dikenakan perempuan Hindu Bali. Para ulama NU sepanjang sejarahnya tidak pernah menunjukkan sikap mencela atau menstigmatisasi perempuan-perempuan muslimah yang mengekspresikan dan mengaktualisasikan tubuhnya di ruang publik. Apalagi menuduhnya sebagai perilaku yang sesat dan tidak Islami. Sejak awal kemerdekaan sejumlah perempuan muslimah NU terlibat dalam proses politik, ekonomi maupun sosial.

Stigmatisasi atas seksualitas perempuan muncul belakangan, menyusul lahirnya kelompok-kelompok Islam fundamentalis dalam beberapa waktu terakhir ini. Isu jilbabisasi adalah isu pertama yang mencuat. Disusul kemudian isu-isu perempuan yang lain. Isu paling menyolok dan fenomenal adalah pornografi dan pornoaksi serta perda-perda kesusilaan. Semua isu ini ingin diserahkan dan ditangani negara dengan mendesakkan wacana keagamaan konservatif. Wacana keagamaan yang diusung gerakan fundamentalisme (sering juga dikatakan Islam garis keras) ini, secara umum, mengambil basis dan teori keagamaan ala Islam Saudi Arabia yang memiliki kecenderungan kuat membatasi seksualitas perempuan jauh lebih ketat, skriptual dan konservatif daripada aliran Islam Syafi'i dan aliran fiqh yang lain. Islam ala Saudi Arabia mengambil pikiran-pikiran mazhab Ahmad bin Hanbal (w. 855 M), yang kemudian dielaborasi dengan cemerlang oleh Muhammad bin Abd al Wahab (1703-1791 M). Karena itu gerakan ini sering disebut "Wahabiyah" (Wahabisme). Tokoh ini terkenal dengan gagasan "purifikasi" Islamnya dengan mengembalikan Islam ke abad pertengahan. Gerakan puritanisme mereka tidak hanya untuk Indonesia, melainkan juga melintasi batas negara bangsa (transnasional). Dalam konteks Indonesia yang tengah terpuruk, gerakan Islam fundamentalis ini mampu mempengaruhi secara signifikan wacana keberagaman masyarakat muslim Indonesia yang moderat itu. Tidaklah mengherankan jika gerakan mereka terutama dalam mengusung isu-isu seksualitas perempuan, mendapat respon yang luar biasa dari banyak pihak, terlepas dari latarbelakang politik maupun keagamaannya. Sebagaimana sudah dikemukakan, kasus RUU Pornografi adalah contoh yang sangat fenomenal untuk hal tersebut. Demikian pula dengan Perda-perda bernuansa agama dan moralitas yang kini telah mencapai angka fantastis : 342. Sampai hari ini para pemimpin bangsa, terutama kementerian Dalam Negeri dan Presiden, belum mengambil langkah pembatalan atau pencabutan terhadapnya. Maka esok atau lusa kemungkinan akan bertambah menjadi masuk akal. Dan ini akan berpotensi menciptakan keretakan dalam relasi antar warga

Negara. Pluralitas kebudayaan dan tradisi serta Kebhinekaan Negara-Bangsa Indonesia terancam.

Demikianlah, isu seksualitas hari ini Indonesia tengah menghadapi saat-saat yang menegangkan. Jika upaya-upaya ke arah formalisasi agama terutama atas isu-isu seksualitas perempuan, melalui regulasi-regulasi negara, berhasil diwujudkan, maka niscaya akan melahirkan problem serius bagi masa depan bangsa. Perempuan-perempuan Indonesia kelak akan menghadapi intervensi negara atas hak-hak privatnya. Dan ini akan menciptakan situasi Indonesia yang bukan hanya tidak produktif, melainkan juga menghancurkan potensi-potensi bangsa, kebudayaan dan kemanusiaan. Lalu bagaimanakah kaum perempuan dan para pendukung gerakan emansipasi perempuan Indonesia menghadapi tantangan serius ini?.

Cirebon, 05 Juni 2014

Husein Muhammad

Disampaikan dalam Semiloka: “Kekerasan Seksual pada Perempuan dan anak di Indonesia : Peran Praktisi Psikologi dan Psikososial”, Yayasan Pulih dan HIMPSI Jaya, Jakarta, 5, 12 dan 19 Juni 2014.